



PENYUSUNAN PERVAL DIKEBUT

Satpol PP 'Ancang-ancang' Tertibkan Tower Ilegal

YOGYA (KR) - Usai Perda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik ditetapkan Senin (17/7) lalu, Satpol PP Kota Yogya mulai *ancang-ancang* untuk menertibkan tower ilegal. Sesuai hasil kesepakatan bersama kalangan legislatif, jajaran eksekutif hanya diberikan tenggat waktu tiga bulan ke depan untuk upaya penertiban tersebut.

Dari sisi teknis, kendati data tower ilegal sudah tersaji namun Satpol PP tidak bisa langsung bertindak. Pasalnya, masih diperlukan petunjuk pelaksanaan berupa peraturan walikota (perwal). "Masih ada cukup waktu melakukan persiapan hingga akhirnya eksekusi menertibkan tower seluler. Sekarang pun sebenarnya sudah *ancang-ancang* dengan memetakan lokasi yang perlu menjadi target," urai Komandan Satpol PP Kota Yogya, Nurwidihartana, Selasa (18/7).

Tower seluler yang mendapat prioritas penertihan di antaranya berdiri di taman, trotoar atau fasilitas publik lainnya. Begitu pula tower yang didirikan dua tahun terakhir saat pembahasan regulasi tengah berlangsung.

Nurwidihartana juga segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengatur tata kala penertiban. "Terutama apakah membutuhkan surat peringatan hingga tiga kali atau bisa langsung dieksekusi. "Yang pasti, dalam waktu paling lambat tiga bulan sudah ada menara yang ditertibkan," imbuhnya.

Berdasarkan data awal, ada 222 menara telekomunikasi di Kota Yogya. Namun menara yang mengantongi izin hanya 104 unit. Meski berizin tapi berdiri di atas fasilitas publik juga akan ditertibkan.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogya, Basuki Hari Saksana, mengaku akan mengebut proses penyusunan perwal sebagai petunjuk pelaksanaan perda terkait tower seluler tersebut. Bahkan, bahan untuk penyusunan perwal juga sudah disiapkan seiring finalisasi perda. "Secepatnya kami selesaikan. Termasuk jika diperlukan, kami juga akan berkoordinasi dengan komisaris terkait di dewan," tandasnya.

Basuki menilai, petunjuk pelaksanaan tersebut cukup satu perwal saja tapi memuat semua ketentuan teknis. Seperti tata cara pengajuan perizinan, mekanisme penertiban, hingga penentuan zonasi. (Dhi-m)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak L
----------	--------------	-------	----------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005